



## **EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DALAM KONSTRUKSI AJARAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Sri Sugiharti, Nadia Putri Umar Alamudi  
Instansi/Lembaga (ex.Universitas Pamulang)  
srisugiharti73@yahoo.com**

### **Abstrak**

“Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Ditinjau Dalam Konstruksi Ajaran Hukum Administrasi Negara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Eksistensi Majelis Pengawas Daerah pada Jabatan Notaris ditinjau dalam konstruksi ajaran Hukum Administrasi Negara dan untuk mengetahui pengaturan Majelis Pengawas Daerah dalam UndangUndang Jabatan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research). Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan dari Menteri Hukum dan HAM kepada MPN dan MKN secara hukum administrasi negara tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan delegasi. Oleh karena tidak memenuhi legalitas tersebut, maka pembentukan MPN dan MKN menjadi cacat yuridis. Akibatnya, posisi MPN dan MKN sebagai pengawas notaris tidak jelas kedudukannya karena dia bukan sebagai bagian dari pemerintah tapi juga bukan sebagai suatu badan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap Judicial review Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah berpengaruh pada kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang ada didalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan Implikasi Yuridis terhadap Eksistensi MPD.

Kata Kunci : Eksistensi, Pengawasan, Ajaran Hukum Administrasi Negara.

### **Abstract**

*"The Existence of the Regional Supervisory Council of Notary Positions is Reviewed in the Construction of State Administrative Law Teachings". The purpose of this study is to analyze the existence of the Regional Supervisory Council in the Notary Position in terms of the construction of State Administrative Law teachings and to determine the arrangement of the Regional Supervisory Council in the Notary Position Act after the decision of the Constitutional Court No.49/PUU-X/2012 This research is a Normative Legal Research (Normative Legal Research). Normative Legal Research is legal research that places law as a system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The delegation of authority for guidance and supervision from the Minister of Law and Human Rights to the MPN and MKN legally does not have legality in state*



*administration originating from the delegation's authority. Because it does not meet the legality, the formation of MPN and MKN becomes a juridical defect. As a result, the position of MPN and MKN as notary supervisors is unclear because they are not part of the government but also not a legal entity. Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 dated 28 May 2012 on Judicial review of Article 66 Paragraph 1 of Law No. 30 of 2004 concerning the authority of the Regional Supervisory Council, which has an effect on the authority of the Regional Supervisory Council contained in Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. The existence of this Constitutional Court's decision raises Juridical Implications for the Existence of the MPD.*

**Keywords:** *Existence, Supervision, Teaching of State Administrative Law.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Keberadaan notaris terdapat didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (didalam buku ke empat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Dan alat bukti utama

---

<sup>1</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 2003, hlm. 93.



di dalam buku hukum perdata adalah bukti tertulis dan bukti tertulis yang paling sah adalah Akta autentik. Dan itu merupakan alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa.

Hukum Administrasi Negara (selanjutnya disebut HAN) adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai dimensi sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum. HAN yang berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit (*Bestuursrecht of administrative recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*); yaitu hukum yang cakupannya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik
- b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); didalamnya diatur mengenai darimana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunaan kewenangan itu dituangkan dalam bentuk instrument hukum, karena itu diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum.
- c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu
- d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.<sup>2</sup>

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>3</sup> Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Delegasi harus *definitive* dan pemberi delegasi (*delegant*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm. 46

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm. 101



delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu kewenangan MPD adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menentukan; Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau *Protocol Notaries* yang berada dalam penyimpanan notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan MPD” Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK Nomor 49/ PUU-X/2012 berimplikasi terhadap kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) masing-masing tingkatan (MPD, MPW dan MPP) khususnya kewenangan MPD. Oleh karenanya dipandang perlu untuk meneliti tugas dan wewenang MPD pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai urgensi eksistensi MPD dengan judul **“Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Ditinjau Dalam Konstruksi Ajaran Hukum Administrasi Negara”**.

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10, lihat juga pada J.B.J.M. ten Berge, op.cit., hlm. 89-90.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012 telah membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengakibatkan hilangnya kewenangan MPD yakni terkait pemberian persetujuan terkait proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim



## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditinjau dalam konstruksi ajaran Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana Implikasi keberadaan Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 ?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Dalam penelitian hukum normatif , hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in the book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup>

“Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.”<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan Statuta/Peraturan Perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Penelitian ini adalah penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan, menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, surat kabar, *internet* dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul tesis ini.

“Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>6</sup> UNPAM, *Pedoman Penelitian Tesis*, (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2020), hlm.16.

<sup>7</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.24.





Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.”<sup>8</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

“pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.”<sup>9</sup>

Penelitian ini bersumberkan pada sumber data penelitian sekunder. Adapun untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data dari mana data itu diperoleh :

- a. Data hukum primer, yaitu data-data hukum yang mengikat, yang berupa sumber hukum nasional yang diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia yang berisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, antara lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan putusan MK No.49/PUU-X/2012.
- b. Data penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan perpustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku dari para ahli/sarjana yang berhubungan/berkaitan dengan obyek penelitian ini, buku penunjang berupa sumber lainnya termasuk materi di *internet*, literatur, jurnal, yang relevan dengan topik kajian dan dianggap menunjang data penelitian.
- c. Data tersier, merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 306.



Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (*Theoretical Interpretation*) yang ada.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

## D. PEMBAHASAN

### A. Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Daerah di tinjau dari ajaran Hukum Administrasi Negara

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>11</sup>

Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang isi sebagai berikut :

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

---

<sup>10</sup> Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 93.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 102



- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh majelis pengawas daerah dan majelis kehormatan notaris.

Menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Sdr Kant Kamal. Amar putusan MK pada intinya membatalkan frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini final and binding dan harus ditaati.





Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan kewenangan MPD yang diatur dalam Pasal 66 UUD 1945 dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini karena telah dilakukannya uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Pasal 66 UUD 1945 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Pemohon (Kant Kamal) yang merasa hak konstitusinya telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 66 UUD 1945 tersebut.

Putusan MK tersebut mengakibatkan kewenangan MPD dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris telah hilang dan tidak dapat digunakan lagi sebagai kewenangan MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Implikasi dari putusan MK tersebut adalah bahwa perlindungan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya terutama menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya menjadi hilang karena apabila penyidik, penuntut umum dan hakim akan memanggil notaris baik sebagai saksi atau tersangka dapat memanggil langsung notaris yang bersangkutan.

Sejak keluarnya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 maka majelis pengawas daerah notaris tidak lagi mempunyai kewenangan melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan mana saat ini diberikan kepada majelis kehormatan notaris dengan dicantumkan pada ketentuan Pasal 66A Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 dan juga diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van Bestuur*). Oleh karena itu, administrasi negara sebelum menjalankan harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (*asas legalitas*).

## **B. Implikasi keberadaan Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012**

Kewenangan MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap



UUD. Dengan kewenangan itu, MK dapat menguji dan bahkan membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Jika bertentangan Hakim MK memberikan keputusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Konsekuensinya semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan MK dan mengimplementasikannya.

Implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Akibat hukum yang ditimbulkan mempunyai dampak terhadap suatu aturan hukum atau perbuatan hukum yang ada.

---

## E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas terkait dengan penelitian penulis yang berjudul Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Ditinjau Dalam Konstruksi Ajaran Hukum Administrasi Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan dari Menteri Hukum dan HAM kepada MPN dan MKN secara hukum administrasi negara tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan delegasi. Karena pelimpahan delegasi mensyaratkan harus pada suatu organ lain, yaitu suatu badan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena tidak memenuhi legalitas tersebut, maka pembentukan MPN dan MKN menjadi cacat yuridis. Akibatnya, posisi MPN dan MKN sebagai pengawas notaris tidak jelas kedudukannya karena dia bukan sebagai bagian dari pemerintah tapi juga bukan sebagai suatu badan hukum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap Judicial review Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah berpengaruh pada kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang ada didalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



jabatan notaris. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan implikasi yuridis terhadap eksistensi MPD, yaitu :

- a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat pada Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak berlaku lagi.
- b. Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan tidak perlu lagi meminta izin kepada MPD saat memeriksa Notaris.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019)

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan re (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

A.D. Belinfante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985

A.V. Diecy, *Pengantar studi Hukum Konstitusi, Terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, Penerjemah Nurhadi, M.A (Bandung: Nusamedia, 2007).

Alexandre Kiss, *Course 1 Introduction to International Environmental Law*, (Geneva, Switzerland: The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, 2005)

Amy Hackney Blackwell, *The Essential Law Dictionary*, (Naperville, Illinois: Sphinx Publishing, 2008).

Bachtiar, 2015, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)

Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2000)

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993)

Bagir Manan (selanjutnya disebut Bagir Manan IV), *Dasar-Dasar Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan*, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997)

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Elwi Danil, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, (Padang, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012)

Ernest Benda, "Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung" dalam Norbert Eschborn (ed), *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenaurer Stiftung, 2005)

Frits Stroink, Introduction, dalam F. Stroink dan E. Van der Linden (ed), *Judicial Lawmaking and Administrative Law*, (Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2005)

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 1992).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan 2*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009)

Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, (Semarang, Pustaka Zaman, 2011)

Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2017)

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007)

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, (Bandung, Refika Aditama, 2015)

Hadari Nawawi, *Pengawasan melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, (Jakarta: Erlangga, 1995)

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah*, (Jakarta, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, 2002)

Indroharto (selanjutnya disebut Indroharto II), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 27.

John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, 5<sup>th</sup> Edition, (Houndmills, Basingstoke, Hampshire dan New York: Palgrave Macmillan, 2005)

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007)

Jimly Asshiddiqie, "Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (ed), *Memahami Hukum dari konstruksi Sampai Implementasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi modern*, terjemahan oleh Muhammad Hardani, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005)

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003)

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2 Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Maartje Verhoeven dan Rob Widdershoven, *National Legality and European Obligations*, dalam Leonard Besselink, Frans Pennings, dan Sacha Prechal (ed), *The Eclipse of the Legality Principle in the European Union*, (Aphen aan den Rijn, The Netherlands)

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Ariel Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*, (Bandung: Alumni, 2000)

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010)

Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Rafika Aditama Press, 2005)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005)

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Surabaya: Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994)

Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998)



---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, (Surabaya:Majalah Yuridika, edisi V, 1997)

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003)

Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Safri Nugraha Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, ed, by Sri Mamudji (Jakarta: Centre For Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)

jachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: alumni, 1992)

Sjaifurraachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Membuat Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008)

Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta; Liberty, 1984)

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987)

Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Sri Soemantri (selanjutnya disebut Sri Soemantri III), *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1979),

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti 1993)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Libert, (Yogyakarta: Libert ,2003)

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Van Poelje, *Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde*, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1964, hlm.4.

## Makalah atau Jurnal

Abdul Ghofur Hamid, "*Sources of international Law A Re-Evalution*," *IIUM Law Journal*, Vol. 11, No. 2 (2003) 203-240

Asep Warlan Yusuf, *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)*, Disertasi (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002)

Charlton T. Lewis dan Charles Short, *A Latin Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 1879)

Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Prokol Notaris*, Kanun Jurnal Hukum, No 58, Desember 2010

Hans Ankum, *Was an Acceptilatio on Informal Act in Classical Roman Law?*, dalam John W. Calm dan Olivia Robinson (ed), *Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, (Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 2011)

Herbert Hausmaninger dan Richard Gamauf, *A Casebook on Roman Property Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2012)

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bab I, Pasal 1, ayat 1

K.J de Graft dan A.T. Marseille, *Review of Final Decisions in the Netherlands, Germany and Europe*, dalam K.J de Graft dan A.T. Marseille, dan J. de Ridder, *Quality of Decision Making in Public Law*, (Groningen: Europe Law Publishing, 2007)

Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

Mohammad Rizka Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Vol. IV, No. 2 Juli-Desember 2017

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, Makalah di sampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 10 Oktober 1994

---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Philipus M. Hadjon Dkk., *Hukum Administrasi Dan Good governance*, ed. By Muhadi (Universitas Trisakti, 2012).

Rene Seerden dan Frits Stroink, *Administrative Law in the Netherlands*, dalam Rene Seerden dan Frits Stroink (ed), *Administrative Law of the European Union, Its Member States and The United States: Comparative Analysis*, (Antwerpen\_Groningen: Intersentia Uitgevers, 2002)

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan at Indonesia*, Disertasi, (Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2013)

Safri Nugraha Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, ed, by Sri Mamudji (Jakarta: Centre For Law and Good Governance Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)

William Livesey Buddick, *The Principle of Roman Law and Their Relation to Modern Law*, (Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2004)

## Internet

*Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012 telah membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengakibatkan hilangnya kewenangan MPD yakni terkait pemberian persetujuan terkait proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim*

Alwesius, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 UUJN dan Tindakan Yang Dapat Kita Lihat Kedepan. <http://alwesius.blogspot.com/2013/05/putusan-mahkamah-konstitusiterhadap.html>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022

Diah Sulistyani Muladi, 2013, *Pasca Putusan MK Kalau Notaris Benar dan Taat Hukum Mengapa Resah ?*. <https://www.medianotaris.com/groups/248567705262940/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022.